



PUTUSAN

NOMOR 39 / Pid/ 2015/ PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	SARRUDIN M. AMIN ;
Tempat lahir	: Wera Bima;
Umur/tanggal lahir	36 Tahun/ 1 Juli 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Rt. 01,, Rw. 01,, Dusun Pai, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
Agama	Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015.
4. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015.

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa di dampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum **SOFIAN, S.H. M.Kn.** berkantor di **LAW Office SOFIAN, S.H. M.Kn. & Partners** berkantor di **Jln. Danarata No. 45 E, Kel. Sadia, Kec. Mpanda,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersebut, maka harap segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 22 Juli 2015 Nomor : 38/
Pid.SYE.B/2015/PN.Rbi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 22 April 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca, Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014 No. REG. PERK. PDM- 26 /RBI/02/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SAFRUDIN M.AMIN**, pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2014 bertempat di So Pungga atau sebuah sawah milik korban sdti **BAITI** yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban **BAITI** sedang berada disawahnya kemudian terdakwa **SAFRUDIN M.AMIN** datang ke sawah milik saksi korban **Baiti**, dan mengatakan " **AINA COBA-COBA**

KANTAWU NAHU UUU KAI DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI

DOHO"artima" JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI



SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN " sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan parang tersebut kearah saksi korban Baiti dan selanjutnya terdakwa SYAFRUDIN M. AMIN menggunakan tangan sebelah kiri mengambil korek api (kayu) dari dalam sakunya menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara menggosokkan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke terpal milik korban hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa Khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAFRUDIN M. AMIN , pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau sedikit tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2014 bertempat di So Punga atau sebuah sawah milik korban srti BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima atau sedikit tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu terpal sebanyak 2 (dua) lembar yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban BAITI sedang berada disawahnya kemudian terdakwa SAFRUDIN M.AMIN datang ke sawah milik saksi korban Baiti dan mengatakan " AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KM DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOWI DOHO "artinya: " JANGAN COBA-COBALARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN "saatbil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara mengesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke tempal milik korban hingga sebagian dari tempal tersebut hangus terbakar.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa Khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan tempal sebanyak 2 (dua) lembar yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik dan tidak dapat dipakai lagi dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM 26// R.Bima // 02/ 2015 tanggal 8 April 2015, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1: Menyatakan terdakwa SAFRUDIN M.AMIN bersalah melakukan tindak pidana

dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, meniadakan

membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu



barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Dikurangi tahanan sementara..
3. Menyatakan barang bukti berupa terpal sebanyak 2 (dua) lembar yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x6 meter dan berbahan plastik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dikembalikan Kepada saksi korban
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2015 Nomor 69 / Pid.B // 2015// PN.Rbi yang artinya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN M.AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pengrusakan barang
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalan jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar terpal yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik

Dikembalikan kepada saksi BAITI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan dapat berubah-ubah dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang disajikan, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 April 2015 Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Rbi, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima dan atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 Juli 2015 secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari berkas yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut tanggal 8 Juni 2015 namun, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzege) tersebut sesuai dengan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 08 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 11 Mei 2015 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat-syarat yang diatur oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor

02/Pid.B/2014/PN.Rbi, tanggal 1 Juli 2014 pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terdakwa dengan amar putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan azas kepatutan bahkan cenderung akan menumbuh kembangkan persepsi (pandangan) yang negatif dari masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima khususnya maupun secara keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memandang dan menilai kinerja dan kredibilitas aparat penegak hukum khususnya lembaga Yudikatif yang merupakan benteng terakhir sandaran bagi pihak-pihak yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan layak di mata hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga negara
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutuskan perkara atas nama terdakwa SYAFRUDIN M. AMIN tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dan tidak memperhatikan dampak sosial masyarakat dalam penjatuh pidana kepada terdakwa dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (Empat) bulan;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap terdakwa atas nama SYAFRUDIN M. AMIN sangat tidak mendidik bagi terdakwa serta tidak akan menimbulkan efek jera dan hanya mempertimbangkan hal-hal kepentingan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa cenderung akan menjadi contoh generasi muda kedepan untuk melakukan hal yang sama;;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya memori banding dari Penuntut

Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan terkini informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau ada pertanyaan, kritik, saran, dan masukan, silahkan menghubungi kami melalui media, media sosial, atau melalui saluran hukum yang tertera pada Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya mengemukakan bahwa dasappadepat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas putusan yang telah dijatuhkan dan terdakwa telah mengakui kebenarannya, kesalahannya, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi menerima keberatan-keberatan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ternyata Penuntut Umum sependapat dengan Pengadilan Tinggi pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan barang", namun Penuntut Umum berkeberatan terhadap penerapan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah menerima dan menelaah berkas perkara beserta urunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69 /Pid B / 2015 /PN.Rbi., tanggal 22 April 2015, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kenwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan barang" (ternyata telah dibantah dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dengan banding.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan penerapan pidana terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan hal-hal yang menberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka penerapan pidana terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama (sebelum dipandang telah tepat dan memenuhi rasa



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69/ Pid.B/ 2015/ PN.Rbi. tanggal 22 April 2015 pada prinsipnya harus dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Pengadilan Tinggi tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Memenuhi permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69 // Pid.B / 2015/ PN, Rbi tanggal 22 April 2015 tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ((dua ribu lima ratus rupiah)) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 oleh kami H.A. Fadli Tamam, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Legowo, S.H. dan B.W. Charles Ntahu Manu, S.H., M.H. masing-masing sebagai

anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/ Pen.Pd / 2015 / PT.Mt, tanggal 13 Juli 2015, untuk memeriksa dan



sidang terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta I Wayan Ardana, Sm.Hk. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Moh. Legowo, S.H.

H.A. Fadhoan, S.H. M.Hum.

2. BSW. Charles Nda Manu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Ardana, Sm.Hk.